



PUTUSAN
Nomor 1192 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

A. YUDI MARDIANA, S.H., M.M., (KEPALA DINAS PENGOLAHAN KEUANGAN dan ASET DAERAH KOTA SEMARANG), bertempat tinggal di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Abdul Haris, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai Pemerintah Kota Semarang) berkantor di Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

VENDRA WASNURY (Direktur Utama PT. ADORA INTEGRITAS SOLUSI), berkedudukan di Jalan Jalan Tebet Raya Nomor 45 D Timur, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Bonefentura Loly, S.H., Advokat berkantor di Jalan Beringin Barat Raya, Blok C/121 Ngaliyan, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2013;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 mempunyai Program Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan untuk melaksanakan Program tersebut DPKAD Kota Semarang menganggarkan kegiatan/Pekerjaan Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online Tahun 2011;
2. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan/Pekerjaan Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online Tahun 2011 Penggugat menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Nomor

Halaman 1 dari 11 hal.Put. Nomor 1192 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800/164 tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen;

3. Bahwa dalam melaksanakan Pekerjaan Aplikasi PBB online Tahun 2011 Pejabat Pembuat Komitmen mengangkat Tim Teknis untuk membantu melaksanakan Pekerjaan tersebut;
4. Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa (Pelelangan) Pekerjaan Aplikasi PBB online Tahun 2011 oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Teknis telah diserahkan sepenuhnya kepada ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemerintah Kota Semarang;
5. Bahwa dari hasil seleksi Pengadaan Barang dan Jasa (Pelelangan) Pekerjaan Aplikasi PBB online Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) Pemerintah Kota Semarang telah ditetapkan Tergugat sebagai Pemenang Pengadaan Barang dan Jasa (Pelelangan) Pekerjaan Aplikasi PBB online Tahun 2011 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2011 dengan nilai penawaran sebesar Rp4.171.116.400,00 (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
6. Bahwa nilai Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Aplikasi PBB online Tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar Rp4.171.116.400,00 (empat miliar seratus tujuh puluh satu juta seratus enam belas ribu empat ratus rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah melakukan pembayaran Pekerjaan Aplikasi PBB online Tahun 2011 kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor 027/Bp/Aplikasi PBB/04 tertanggal 20 Desember 2011 dan SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 399/LS/2011 tertanggal 22 Desember 2011 yang dibayarkan melalui Rekening atas nama PT Adora Integrasi Solusi pada Bank Rakyat Indonesia (persero) Kantor Cabang Mangga Dua Mall Jakarta dengan Nomor Rekening 034601000196302 ;
8. Bahwa salah satu item Pekerjaan Sistem Aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Online Tahun 2011 antara lain adalah pembayaran tenaga kerja/tenaga ahli yang ternyata Tergugat tidak menyediakan tenaga kerja/tenaga ahli sebagaimana yng dimaksud dalam Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Aplikasi PBB online Tahun 2011 sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat karena tidak adanya tenaga yang mengoperasikan system Aplikasi PBB online yang seharusnya disediakan oleh Tergugat;
9. Bahwa dengan tidak adanya tenaga kerja/Tenaga Ahli yang mengoperasikan system Aplikasi PBB online Penggugat menyatakan

Halaman 2 dari 11 hal.Put. Nomor 1192 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp3.160.731.500,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);

10. Bahwa Penggugat telah berusaha meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.160.731.500,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;
11. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan putusan dalam perkara ini maka Penggugat mohon diletakkan Sita Jaminan (*conservatuur beslaag*) terhadap seluruh harta benda milik Tergugat yang berupa tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Tebet Raya Nomor 45 D Timur Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp3.160.731.500,00 (tiga miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah);
 4. Menyatakan sah dan berlaku Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tebet Raya Nomor 45 D Timur, Jakarta Selatan;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kewenangan relatif mengadili (*relative competentie*);

Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/142 R.Bg. maka gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, yaitu *in casu* di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat memiliki domicili hukum yang sah didalam daerah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu beralamat di Jalan Cipinang Raya LL Nomor 2 RT 001 RW 008 Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta

Halaman 3 dari 11 hal.Put. Nomor 1192 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sedang alamat Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah alamat dan tempat domicili hukum dari PT Adora Integritas Solusi, oleh karenanya gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Negeri Semarang bertentangan dengan kewenangan relatif mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR/142 R.bg dan karenanya Pengadilan Negeri Semarang Qq. Sidang Majelis Hakim Yang Mulia sepatutnya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Bahwa bilamana sidang Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka sudi kiranya mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat selanjutnya dibawah ini:

2. Eksepsi diskualifikasi atau eksepsi *gemis aahoeddanigheid*;

Bahwa Penggugat adalah orang atau pihak yang tidak memiliki hak dan kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat. Bahwa Penggugat berdasarkan kontrak kerja pengadaan aplikasi pajak bumi dan bangunan secara on line tahun 2011, bukan pihak yang mempunyai *persona standi in iudicio* di depan Pengadilan atas perkara *a quo*. Bahwa sebagai konsekuensi hukumnya, Penggugat, *in casu* A. Yudi Mardiana, S.H., M.M., tidak dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Kontrak kerja pengadaan aplikasi pajak bumi dan bangunan tahun 2011, adalah kontrak/perjanjian kerja sama antara Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Adora Integritas Solusi, yang masing-masing pihak terikat pada peraturan perundang-undangan yang mengatur eksistensi mereka. Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (DPKAD) Pemerintah Kota Semarang adalah merupakan badan hukum negara (publik), yang secara hukum administrasi negara memiliki hak dan kewajiban sehingga mempunyai suatu *persona standi in iudicio*. Sedangkan PT Adora Integritas Solusi, adalah suatu badan hukum privat yang memiliki suatu *persona standi in iudicio* yang dapat mendukung hak dan kewajibannya dan terikat pada UUPT, yaitu Undang Undang Nomor 1/1995. Bahwa menurut IPM. Ranuhandoko dalam bukunya "Terminologi Hukum Inggris-indonesia" dalam gugatan perdata yang melibatkan pihak pemerintah sebagai badan hukum Negara/publik, maka penulisan pihak akan berjenjang, hal mana sangat dipengaruhi oleh hukum administrasi negara yang mengenal adanya sistem sentralisasi dan desentralisasi. Bahwa dengan demikian, maka Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kualifikasi sebagai Penggugat yang memiliki hak dan kewajiban terkait dengan pengadaan aplikasi pajak bumi dan bangunan

Halaman 4 dari 11 hal.Put. Nomor 1192 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara on line tersebut. bahwa berdasarkan uraian tentang fakta hukum tersebut, maka mohon kiranya sidang Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Penggugat berdasarkan keberatan atas status dan kualifikasi dirinya selaku Penggugat dalam perkara *a quo*, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Eksepsi *error in persona*/eksepsi in persona;

Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Pihak yang keliru atau Penggugat telah salah menarik pihak sebagai Tergugat dalam gugatannya;

Bahwa dalam Pasal 1792 KUH Perdata, dijelaskan bahwa kuasa adalah persetujuan. Pemberi Kuasa melimpahkan kekuasaan (*authority*) kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka yang dapat ditarik sebagai Tergugat atas sengketa yang timbul dari perjanjian atau transaksi yang dibuat kuasa untuk dan atas nama pemberi kuasa adalah:

- Pemberi kuasa, bukan kuasa;
- Dengan syarat, apabila tindakan yang dilakukan sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan padanya;
- Kuasa baru dapat ditarik sebagai Tergugat apabila tindakan yang dilakukan melampaui batas kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa;

Bahwa penerapan pasal ini secara tegas diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3556 K/Pdt/1985 yang intinya menegaskan bahwa gugatan harus ditujukan kepada pemberi kuasa;

Bahwa Tergugat saat menandatangani kontrak kerja dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD) dalam pengadaan aplikasi pajak bumi dan bangunan secara on line pada tanggal 2 November 2011 telah bertindak berdasarkan kuasa khusus dari Direktur Utama PT Adora Integritas Solusi, Tn. Handoyo Gunawan, dan didalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kuasa tersebut tidak menyimpang dari maksud pemberian kuasa tersebut sehingga adalah bertentangan dengan hukum bilamana Tergugat ditarik sebagai pihak yang digugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Tergugat mohon kirannya Sidang Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa gugatan Penggugat menurut Tergugat kabur, tidak jelas dan mengandung pertentangan secara terminologi hukum. Penggugat

Halaman 5 dari 11 hal.Put. Nomor 1192 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikkan dalam posita gugatannya bahwa Tergugat telah membuat Kontrak Kerja dengan Penggugat, dimana didalam klausula perjanjian/kontrak kerja tersebut ada beberapa hal yang menurut Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat dan Penggugat mengklaim dalam hal yang demikian Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa setiap perjanjian atau kontrak sudah barang tentu akan melahirkan hak dan kewajiban didalamnya, dan hal itu pun berlaku dalam kontrak kerja yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Dan bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut, maka secara hukum pihak tersebut telah melakukan wanprestasi terhadap pihak yang lainnya. Gugatan Penggugat yang mendalikkan adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah sangat tidak beralasan karena tidak didukung oleh fakta dan dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal dari undang-undang yang mana yang telah dilanggar oleh Tergugat sehingga merugikan Penggugat;

Bahwa Penggugatpun tidak menjelaskan unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa saja yang telah dilanggar oleh Tergugat, karena sebagaimana diketahui, suatu pelanggaran terhadap isi perjanjian adalah merupakan suatu *wanprestasi*/ingkar janji dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Bahwa *wanprestasi* atau ingkar janji dalam suatu perjanjian atau kontrak menurut doktrin ilmu hukum mengandung pengertian sebagai berikut:

- Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- Terlambat memenuhi prestasi;
- Memenuhi prestasi secara tidak baik;

Dan untuk itu kreditur atau pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut hal-hal sebagai berikut (didasarkan pada akibat dari *wanprestasi*):

- Pemenuhan perikatan;
- Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- Ganti rugi;
- Pembatalan persetujuan timbal balik;
- Pembatalan dengan ganti rugi (R. Setiawan, S.H. Pokok-Pokok Hukum Perikatan);

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, suatu gugatan dianggap kabur/gelap/*obscuur libel*, apabila tidak memuat dua unsur penting, yaitu:

- a. Dasar hukum *rechtelijke grond*, yaitu memuat penjelasan hubungan hukum dan dasar hukum antara Penggugat dengan obyek/materi yang



disengketakan; dan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan materi/obyek sengketa;

- b. Dasar Fakta/*feitelijke grond*, yaitu memuat tentang fakta/peristiwa yang berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan materi perkara, atau fakta yang langsung dikaitkan dengan dasar hukum yang didlilkan Penggugat;

Bahwa dari pendapat M. Yahya Harahap tersebut semakin jelas terlihat bahwa posita yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sangat kabur karena tidak ada uraian dasar hukum dan fakta hukum yang jelas dan saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah suatu bentuk gugatan yang kabur dan tidak jelas, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka mohon kirangnya Sidang Majelis Hakim yang Mulia menolaknya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian dan analisa hukum atas keberatan kami selaku Tergugat yang mana telah kami paparkan secara hierarkis, maka kami sangat mengharapkan Sidang Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan dalam persidangan dengan amar yang berbunyi Pengadilan Negeri Semarang Tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, dan atau berkenan menolak atau setidaknya menyatakan dalam amar putusannya bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 287/Pdt.G/2013/PN Smg., tanggal 18 Desember 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan (*a quo*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang ditaksir sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 199/PDT/2014/PT SMG. tanggal 23 Juli 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 287/Pdt.G/2013/PN Smg, *juncto* Nomor 52/Pdt.K/2014/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 19 November 2014, Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 3 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Semarang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 13 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang *a quo* yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermait dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Desember 2013, Nomor 287/Pdt.G/2013/PN Smg, yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan bahwa gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Karena tergugat berdomisili di Jakarta Selatan, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding di perkara ini;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang demikian tidak cukup

Halaman 8 dari 11 hal.Put. Nomor 1192 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*“onvoldoende gemotiveerd”*) harus dibatalkan. *I.c.* Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan “bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup. Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi”;

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238);

Oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor 199/PDT/2014/PT SMG., tertanggal 3 Januari 2014, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan perkara Nomor 287/Pdt.G/2013/PN Smg., tertanggal 18 Desember 2013 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dikarenakan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Halaman 9 dari 11 hal.Put. Nomor 1192 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi A. YUDI MARDIANA, S.H., M.M., (Kepala Dinas Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **A. YUDI MARDIANA, S.H., M.M.**, (Kepala Dinas Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003